

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 2

Th. 1999

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR**

Nomor : 27.

Tahun : 1998.

**TENTANG :**

**RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN  
CILEUNGI SAMPAI DENGAN TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Cileungsi merupakan Kecamatan yang berkembang pesat, didukung aksesibilitas regional dan potensi wilayah;
  - b. bahwa kebutuhan lahan untuk perumahan, industri dan kegiatan lainnya berkembang dengan pesat sehingga dalam pelaksanaannya perlu pengaturan agar tercipta lingkungan yang serasi dan seimbang;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : .....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, tentang Kelentuan-kelentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

10. Undang-undang .....

10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkereta-apian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479) ;
16. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
19. Undang-undang .....

19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2983);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah

Di .....

- di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990, tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994, tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) ;
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
  35. Keputusan .....

35. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
36. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
37. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah Bagi Pengembangan Kawasan Industri;
38. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal;
39. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;)
40. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
41. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976, tentang Pengembangan Jabotabek;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Balas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
46. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang

Tata .....

Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sepadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998, tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;
51. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
53. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri;
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah;
55. Keputusan .....

55. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/101/M.PE/94 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
57. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/1989 tentang Tata Cara Perindustrian dan Standard Teknis Industri;
58. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993, tentang Pola Dasar Pengembangan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
59. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/Pu.071/DPRD/ X/1977 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA UMUM  
TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN CILEUNGSI  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau Budidaya;
- e. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan ;
- f. Kawasan budidaya adalah kawasan yang disiapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan ;
- g. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah kawasan hutan lindung, kawasan bergambut,

Kawasan .....

kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dan kawasan bencana alam;

- h. Yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, kawasan tempat ibadah, kawasan pendidikan, kawasan pertahanan keamanan;
- i. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan sarana penghidupan;
- j. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional ;
- k. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana;
- l. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
- m. Bagian Wilayah Kecamatan, selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kecamatan yang .....

yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum;

- n. Perkotaan adalah satuan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan, dan atau wilayah Nasional sebagai suatu simpul jasa;
- o. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- p. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disebut RUTRWK adalah merupakan rencana pengembangan secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa semua aspek dan fakta pembangunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengembangan jangka panjang, serta sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana kota berikutnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN RUTRW KECAMATAN CILEUNGS!

#### Pasal 2

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi adalah :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasinya;

b. Merupakan .....

- b. Merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Merupakan arahan lokasi bagi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dalam mendukung tercapainya fungsi wilayah yang optimal dan acuan dalam penyusunan rencana Tata Ruang selanjutnya.

### Pasal 3

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi adalah :

- a. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang serta mampu meningkatkan potensi-potensi wilayah Kecamatan Cileungsi dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya;
- c. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan tujuan serta Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

### BAB III

#### RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN CILEUNGSI

### Pasal 4

Jumlah Penduduk Kecamatan Cileungsi sampai dengan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 301.170 jiwa dengan persebaran penduduk sebagai berikut :

a. Bagian .....

- a. Bagian Wilayah Kecamatan (BWK) A 166.210 jiwa;
- b. Bagian Wilayah Kecamatan (BWK) B 65.930 jiwa;
- c. Bagian Wilayah Kecamatan (BWK) C 69.030 jiwa.

#### Pasal 5

Luas wilayah Perencanaan meliputi 16.191,229 Ha terdiri dari:

a. Desa Limusnunggal	:	715,060	Ha
b. Desa Pasirangin	:	525,095	Ha
c. Desa Cipeujo	:	437,236	Ha
d. Desa Dayeuh	:	1.184,000	Ha
e. Desa Cileungsi	:	435,250	Ha
f. Desa Cileungsi Kidul	:	622,251	Ha
g. Desa Gandoang	:	640,000	Ha
h. Desa Mampir	:	601,479	Ha
i. Desa Mekarsari	:	573,444	Ha
j. Desa Situsari	:	574,703	Ha
k. Desa Cipeucang	:	440,957	Ha
l. Desa Jatisari	:	468,531	Ha
m. Desa Bojong	:	1.685,243	Ha
n. Desa Cikahuripan	:	584,470	Ha
o. Desa Klapanunggal	:	958,500	Ha
p. Desa Kembang Kuning	:	546,700	Ha
q. Desa Nambo	:	1.014,430	Ha
r. Desa Lulut	:	2.272,350	Ha
s. Desa Leuwi Karet	:	1.551,600	Ha
t. Desa Bantarjati	:	350,000	Ha

Pasal 6 .....

### Pasal 6

Rencana pemanfaatan ruang wilayah kecamatan meliputi :

- a. Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan pelestarian;
- b. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

### Pasal 7

- (1) Lokasi pemanfaatan ruang kawasan lindung, meliputi :

Kawasan perlindungan setempat yaitu kawasan jalur pengaman sungai, mata air/situ terletak tersebar di semua desa dalam wilayah Kecamatan Cileungsi ;

- (2) Lokasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya, meliputi :

- a. Kawasan Hutan Produksi terletak di Desa Bojong, Desa Nambo, Desa Klapanunggal dan Desa Leuwi Karet;

- b. Kawasan Pengembangan Pertanian Lahan Basah terletak di Desa Bojong, Desa Cikahuripan, Desa Klapanunggal, Desa Lulut, Desa Bantarjati, Desa Gandoang, Desa Jatisari, Desa Cipeucang, Desa Mekarsari, Desa Dayeuh, Desa Situsari, Desa Mampir dan Desa Ciperjo;

c. Kawasan .....

- c. Kawasan Pengembangan Pertanian Lahan Kering terletak di Desa Mekarsari, Desa Situsari, Desa Bojong, Desa Bantarjati, Desa Klapanunggal, Desa Cikahuripan, Desa Dayeuh, Desa Gandoang dan Desa Jatisari ;
- d. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di Desa Mekarsari dan Desa Leuwi Karet;
- e. Kawasan Peternakan terletak di Desa-desa pada BWK B dan C;
- f. Kawasan Perikanan terletak di Desa Mekar sari, Desa Situ Sari, Desa Jati Sari dan Desa Klapanunggal;
- g. Kawasan Pengembangan Penambangan terletak di Desa Lulut, Desa Leuwikaret, Desa Nambo, Desa Klapanunggal, Desa Bantarjati, Desa Jatisari, Desa Situsari, Desa Bojong dan Desa Cileungsi Kidul;
- h. Kawasan Pengembangan Industri terletak di Desa Bantarjati, Desa Klapanunggal, Desa Kembang Kuning, Desa Dayeuh, Desa Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Desa Limusnunggal, Desa Pasirangin dan Desa Mekarsari;
- i. Kawasan Pengembangan Pariwisata terletak di Desa Bojong, Desa Klapanunggal, Desa Mekarsari dan Desa Situsari;
- j. Kawasan Pengembangan Permukiman Perkotaan terletak di Desa Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Desa Dayeuh, Desa Mekar-sari, Desa Cipeucang, Desa Pasirangin, Desa Limusnunggal, Desa Gandoang, Desa Situsari, Desa Cipeucang, Desa Mampir, Desa Cikahuripan dan Desa Klapanunggal;

k.Kawasan .....

- k. Kawasan Pengembangan Permukiman Pedesaan terletak di Desa Gandoang, Desa Mampir, Desa Situsari, Desa Cipeucang, Desa Jatisari, Desa Cikahuripan, Desa Bojong, Desa Klapanunggal, Desa Kembang Kuning, Desa Nambo, Desa Bantarjati, Desa Lulut dan Desa Leuwikaret.

#### Pasal 8

Bagian Wilayah Kecamatan ( BWK ) dan fungsi BWK terdiri dari :

- a. BWK A dengan luas 4.492,336 Ha yang meliputi Desa Limusnunggal, Desa Pasirangin, Desa Cipenjo, Desa Cileungsi, Desa Cileungsi Kidul, Desa Mekarsari dan Desa Dayeuh dengan fungsi utama pemerintahan, perdagangan, jasa, industri dan permukiman perkotaan;
- b. BWK B dengan luas 4.945,383 Ha yang meliputi Desa Gandoang, Desa Jatisari, Desa Mampir, Desa Situsari, Desa Cipeucang, Desa Cikahuripan dan Desa Bojong dengan fungsi utama permukiman perkotaan, permukiman pedesaan, pertanian lahan basah, perdagangan dan jasa;
- c. BWK C dengan luas 6.743,510 Ha yang meliputi Desa Kembang Kuning, Desa Klapanunggal, Desa Bantarjati, Desa Nambo, Desa Lulut dan Desa Leuwikaret dengan fungsi utama untuk industri, permukiman pedesaan, pertanian lahan kering, kawasan hutan produksi dan penambangan.

#### Pasal 9

Struktur Pusat Pelayanan, meliputi :

- a. Pusat .....

- a. Pusat utama atau pusat kecamatan terletak di BWK A dengan kegiatan utama pemerintahan, perdagangan dan jasa;
- b. Sub pusat pelayanan atau pusat BWK terletak di BWK B dan BWK C dengan kegiatan utama untuk pemerintahan, perdagangan dan jasa;
- c. Pusat lingkungan tersebar di tiap-tiap desa atau unit lingkungan dengan kegiatan utama jasa dan perdagangan.

#### Pasal 10

Rencana sistem transportasi, terdiri dari :

- a. Sistem jaringan jalan primer, meliputi :
  1. Jalan kolektor primer
  2. Jalan lokal primer
- b. Sistem jaringan jalan sekunder, meliputi :
  1. Jalan kolektor sekunder
  2. Jalan lokal sekunder
- c. Rencana pengembangan jalan tol;
- d. Rencana pembangunan terminal;
- e. Rencana jaringan jalan kereta api dan stasiun.

#### Pasal 11

Sistem Utama Jaringan Utilitas, meliputi :

- a. Rencana sistem pelayanan air bersih dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air tanah dan air permukaan;
- b. Rencana sistem drainase utama memanfaatkan badan-badan sungai yang ada dengan pembuangan akhir adalah Sungai Cileungsi dan Sungai Cikarang;

c. Rencana .....

- c. Rencana pengelolaan air kotor dikembangkan sistem perorangan dan kelompok untuk lingkungan perumahan serta pengelolaan secara khusus bagi kegiatan industri;
- d. Rencana pengelolaan sampah untuk Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) dialokasikan di Desa Nanibo, sedangkan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara tersebar di unit-unit lingkungan;
- e. Rencana pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) dialokasikan di Desa Nambo;
- f. Rencana jaringan listrik dan jaringan telepon disesuaikan dengan perkembangan fisik wilayah.

#### BAB IV

#### TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

##### Pasal 12

Tahapan pelaksanaan pembangunan kecamatan :

- a. Tahap I (lima tahun pertama 1997/1998-2003/2004)
- b. Tahap II (lima tahun kedua 2005/2006-2007/2009)

#### BAB V

#### WEWENANG PENATAAN RUANG

##### Pasal 13

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku ;

(2)Bupati .....

- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pelaksana dan pengawas di dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan;
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-  
an yang berlaku terhadap pembangunan fisik dan non fisik, yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda selinggi-tingginya Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah );
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Pemenuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).

#### Pasal 15

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 .....

## Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Mengambil tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- d. Memotret dan mengambil sidik jari tersangka ;
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2008;

(2)Rencana .....

- (2) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi yang telah ditetapkan, jika dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan, minimal 5 ( lima ) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileungsi disusun dan dirumuskan dalam bentuk buku rencana dan album peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Pembiayaan dan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.

Pada tanggal : 26 Nopember 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II BOGOR

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR

KETUA,

Ttd

H. ESO SUKARSO

Ttd

AGUS UTARA EFFENDI, S.IP.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat dengan Surat Keputusan :  
Nomor : 188.342/SK.195-Fluk/99.  
Tanggal : 17 Maret 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bogor :  
Nomor : 2  
Seri : D  
Tanggal : 24 Maret 1999.

